



**P U T U S A N**

**No. 1773 K/Pid.Sus/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NIMROD KURNIAWAN aIs. IROD.**  
tempat lahir : Jakarta.  
umur/tgl lahir : 22 tahun/25 November 1987.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok A.1

No.19 Rt 01/14

Kelurahan Jatimekar, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Madya Bekasi.

agama : Kristen Protestan.

pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2009 sampai dengan tanggal 28 November 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 1061/2010/S.522.Tah. Sus/PP/2010/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 1062/2010/S.522.Tah.Sus/PP/2010/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Nimrod Kurniawan als Irod, pada hari Minggu tanggal 08 November 2009 sekira jam 00.30 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2009, bertempat di Perum Graha Indah Blok Al No. 19 Rt.01/14 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kodya Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2009 sekira jam 00.30 Wib, ketika petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi bernama Budiman Sitorus dan Danang Juniato sedang melaksanakan observasi wilayah mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang nongkrong di Perum Graha Indah Blok Al No. 19 Rt.01/14 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kodya Bekasi. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas

Hal. 2 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010



berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja di dalam tas warna hitam yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara diberi oleh Iwan (DPO) di daerah Pondok Gede Bekasi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekira jam 20.00 Wib, dengan maksud akan Terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa kemudian petugas Polres Metro Bekasi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polres Metro Bekasi guna diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) bungkus kertas berisikan ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.352K/JW2009/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 23 November 2009, menyimpulkan barang bukti berupa 3 (satu) bungkus kertas berisikan baban/daun dengan berat netto 1,0220 gram milik Terdakwa Nimrod Kurniawan als Irod adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Nimrod Kurniawan als Irod, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2009 sekira jam 00.30 Wib, ketika petugas Kepolisian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Metro Bekasi bernama Budiman Sitorus dan Danang Juniato sedang melaksanakan observasi wilayah mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang nongkrong di Perum Graha Indah Blok AI No. 19 Rt.01/14 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kodya Bekasi. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksann terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja di dalam tas warna hitam yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara dibeli oleh Iwan (Opa) didaerah Pondok Gede Bekasi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekira jam 20.00 Wib, dengan maksud akan Terdakwa pergunakan sendiri, dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting kemudian dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok. Bahwa kemudian petugas Polres Metro Bekasi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polres Metro Bekasi guna diproses lebih lanjut. Bahwa menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Polres Metro Bekasi Urusan kedokteran Dan Kesehatan No. Pol: Sket/290/XI./2009/Kestro. Bks tanggal 09 November 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Dini Budiasih,. Pada pemeriksaan fisik telah ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba/Zat adiktif lainnya. Serta pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerik- saan THC : (+) Positif, yang pada kesimpulannya menyatakan : Pada saat pemeriksaan telah ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan Narkoba/Zat Adiktif lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang

Hal. 4 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nimrod Kurniawan als Irod terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nimrod Kurniawan als Irod dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 bungkus kertas berisikan ganja seberat 1,0220 gram (sisir labkrim seberat 0,9150 gram), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 47/Pid/B/ 2010/PN.Bks. tanggal 18 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIMROD KURNIAWAN Als. IROD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Hal. 5 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan segenapnya selama Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus kertas berisikan ganja seberat 1,0220 gram (sisa labkrim seberat 0,9150 gram), dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 163/PID/ 2010/PT- Bdg. tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Maret 2010 Nomor : 47/Pid.B/2010/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.41/KASASI/AKTA. PID/2010/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan

Hal. 6 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Juli 2010 itu juga ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak cukup mempertimbang-kan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan

Hal. 7 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat dari Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

b. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No : 1/2000 tentang pidanaanan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.

c. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, mengingat saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika bagi generasi muda khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya di mana peredaran dan penyalahgunaannya Narkotika dan obat-obatan terlarang sudah sedemikian parahnya, sehingga setidak-tidaknya penjatuhan hukuman terhadap para pengedar dan penyalahguna Narkotika diharapkan menimbulkan efek jera. Straafmactch atau lamanya penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam putusan tersebut menurut pendapat kami tidak bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif bagi Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera justru

Hal. 8 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menimbulkan tanda tanya dari warga masyarakat Kota Bekasi, mengingat Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang seharusnya mengetahui dampak negative dari penyalahgunaan Narkotika dan seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik terhadap orang-orang di sekitarnya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

- d. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, sebagai upaya pencegahan maupun penindakan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, untuk mencegah timbulnya opini negative terhadap citra penegakan hukum di Negara kita.

Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam Tuntutan kami.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa NIMROD KURNIAWAN ALIAS IROD.

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi kiranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa NIMROD KURNIAWAN ALIAS IROD dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 KUHP yaitu sebagai berikut :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya .

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan atau tidak memperhatikan ketentuan :

- Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No : 1/2000 tentang pembedaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan a sampai dengan d : \_

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* dengan pertimbangan yang cukup sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BEKASI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk  
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010  
oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditunjuk  
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul  
Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan H.Achmad Yamanie, SH.,MH.,  
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan  
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-hakim	Anggota	:
K e t u a :		
Ttd./H. Syamsul	Ma'arif,	SH.,LLM.,Ph.D.
Ttd./		
Ttd./H.Achmad Yamanie, SH.,MH.		Dr. H.
Abdurrahman, SH.,MH.		

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**S U N A R Y O, SH.MH.**

Hal. 11 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 040.044.338.

Hal. 12 dari 8 hal. Pet.Put No.1773  
K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)